



PUTUSAN

Nomor 0022/Pdt.G/2017/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di KOTA TANGERANG SELATAN, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat KOTA TANGERANG SELATAN, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1631/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, tanggal 01 September 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Dzulkaidah 1437 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan DKI Jaya, ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 September 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 September 2016;

Bahwa, selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 September 2016 dan tambahan memori banding Pemanding tanggal 18 Oktober 2016 yang diterima Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 13 September 2016 dan tanggal 19 Oktober 2016 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat/Pemanding masih benar-benar mencintai isterinya;
2. Bahwa, bila terjadi perceraian bagaimana nasib anak-anak nantinya;
3. Bahwa, kondisi orang tua dan mertua Pemanding yang sangat memprihatinkan, juga keluarga sangat tidak menginginkan Pemanding dan Terbanding berpisah;

Bahwa Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 20 September 2016, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah memberikan Kontra Memori Banding tertanggal 26 September 2016 yang diterima oleh Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 4 Oktobers 2016;

Bahwa, Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 6 Oktober 2016 akan tetapi Pemanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 3 Februari 2017;

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan No.0022/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 6 Oktober 2016 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 12 Oktober 2016;

Permohonan banding tersebut telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 20 Februari 2017 dengan Nomor 0022/Pdt.G/2017/PTA.Btn dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat nomor W27-A/468/HK.05/II/2017 tanggal 21 Februari 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 13 Oktober 2016 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa yakni tanggal 1 September 2016, Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya damai, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim **Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H.,M.H.**, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1)

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan No.0022/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dan oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan tingkat banding ini. Namun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan dalam putusan tersebut perlu disempurnakan, sehingga perlu ditambah dengan pertimbangannya sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut;

1. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam melaksanakan proses pemeriksaan pokok sengketa atau pokok mas'alah, dalam menemukan fakta, dalam pembebanan wajib bukti, maupun dalam menilai alat-alat bukti telah tepat dan benar sesuai hukum acara yang berlaku;
2. Bahwa, ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sehingga dapat disimpulkan, pokok sengketa atau pokok mas'alah berupa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang dijadikan dalil atau alasan dalam perkara Gugat Cerai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Bahwa Pembanding/Tergugat dalam jawabannya membantah pokok sengketa atau pokok mas'alah berupa perselisihan dan pertengkaran diatas, akan tetapi hanya memfokuskan jawabannya pada sebab-sebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran itu, Kemudian setelah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Pembanding/Tergugat memang telah mengajukan 2 orang saksi, namun ternyata 2 orang saksi tersebut dalam memberikan

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan No.0022/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bukan atas dasar apa yang dilihat, atau dialami sendiri. Tetapi bersumber dari Penggugat/Terbanding. Keterangan saksi yang demikian menurut Pasal 171 HIR Jo Pasal 1907 KUHPerdara disebut *testimium de auditu*;

4. Bahwa, meskipun keterangan 3 orang saksi yang diajukan Pemanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat merupakan *testimium de auditu* serta 1 orang saksi Penggugat/Terbanding yaitu SAKSI 1 TERBANDING melihat dan menyaksikan sendiri terjadinya pertengkaran dan perselisihan, akan tetapi karena yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan, Hal ini karena sangat sulit mencari saksi yang dapat mengetahui secara langsung terjadinya pertengkaran dan perselisihan dan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding;

5. Bahwa kecuali pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah memberikan pertimbangan dalam putusannya baik dari aspek syar'iyah maupun aspek filosofis bagi perceraian kedua belah pihak, karena antara kedua belah pihak ternyata sudah tidak mungkin lagi hidup rukun dan damai dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah fitrah manusia dan menjadi hak asasi yang mendasar bagi hidup dan kehidupan seseorang, demikian pula halnya dengan perceraian yang pada dasarnya dibolehkan/dihalalkan dalam ajaran Islam, dengan demikian maka perceraian bukanlah suatu hal yang terlarang sepanjang syarat-syarat untuk itu terpenuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan No.0022/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut tentang alasan-alasan yang mendasari gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2012 yang puncaknya terjadi pada awal Maret 2016 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu kamar lagi dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Dengan demikian yang menjadi alasan cerai dalam perkara ini adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut diatas harus memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian dengan alasan tersebut dapat dikabulkan apabila telah cukup alasan bagi hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan telah dipertimbangkan secara seksama apakah perselisihan tersebut benar-benar berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami isteri, sehingga berakibat tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan, dan oleh karena itu dari berbagai macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44.K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum :bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam persidangan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan No.0022/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak ahir tahun 2012 rumah tangganya dirasakan mulai goyah disebabkan mas'alah nafkah sehari-hari yang diberikan oleh Tergugat kurang, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik serta Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai isterinya, dan puncaknya terjadi pada awal bulan Maret 2016 hingga diputusnya perkara ini sehingga sudah 6 bulan berturut-turut Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara lahiriyah antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, akan tetapi secara batiniyah hubungan mereka sudah pecah dan putus, apalagi Penggugat bersikeras tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, meskipun Tergugat bertekad untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap yang bertolak belakang antara Penggugat dengan Tergugat, maka keadaan yang demikian menurut akal sehat sudah tidak mungkin dapat diharapkan antara Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Penggugat sekalipun telah diberi nasehat oleh Majelis, keluarga dan Mediator untuk tetap rukun membina keluarga, namun tetap bersikeras tidak bersedia, maka yang lebih maslahat adalah perceraian sebagaimana pendapat Syekh Al-Banny dalam kitab Gayatul Muram yang diambil menjadi terapan majelis yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila si isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan No.0022/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1631/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 1 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1437 Hijriyah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1631/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. tanggal 1 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1437 Hijriyah;
3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Senen tanggal **3 April 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **6 Rajab 1438 Hijriyah** dengan **Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Moch.Ichwan Ridwan, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senen tanggal **10 April Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Rajab Hijriah**, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Abdullah Sahim**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan No.0022/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Muhammad, S.H., M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Abdullah Sahim

Perincian Biaya :

| | | |
|-----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Proses..... | : | Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi..... | : | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Materai..... | : | Rp. 6.000,- |
| Jumlah..... | : | Rp. 150.000,- |

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan No.0022/Pdt.G/2017/PTA.Btn.